

## ABTRAKSI

### **Agus Ibnu Kurdi. Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kodya Bandung Tentang Hukum Bunga Bank.**

Penelitian ini bertolak dari latar belakang masalah, bahwa dalam melakukan kegiatan perekonomian pada masa kini, sekaligus untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, suatu hal yang sangat sulit dihindari adalah bank. Karena bank merupakan institusi yang sangat strategis untuk membatasi dana serta sebagai tempat bagi orang-orang yang memiliki dana untuk menyimpannya dengan aman, begitu juga bagi mereka yang memerlukan dana dapat memanfaatkannya dengan leluasa. Dengan demikian, bank memainkan peranan penting dan menentukan dalam pengalokasian sumber-sumber keuangan yang tersedia dimasyarakat, bahkan bisa menjadi sebuah tolok ukur keseimbangan perekonomian suatu bangsa.

Berbicara bank tidak bisa lepas dari bunga bank. Bunga bank identik dengan riba. Riba secara jelas dalam al-Qur'an dan al-Sunnah haram. Melihat dari fenomena yang ada, tidak sedikit orang-orang Islam berhubungan dengan bank-bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi Islam, yang keberadaannya sangat peduli sekaligus ditantang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, dalam hal ini adalah bunga bank. Bagaimana keberadaan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam menghadapi serta mencermati tentang hukum bunga bank.

Bedasarkan permasalahan di atas, tujuan pokok penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pendapat, dasar hukum dan metode yang digunakan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kodya Bandung dalam menentukan hukum tentang bunga bank.

Kerangka berpikir penelitian ini, bahwa Islam adalah suatu Syari'at yang dibawa Nabi terakhir, mempunyai keunikan tersendiri, karena bukan saja komprehensif tetapi universal. Islam tidak hanya mengatur tentang kehidupan manusia dalam hal ibadah saja, tetapi Islam mengatur dalam segala aspek kehidupan baik sosial, budaya, ahlak maupun ekonomi termasuk dalam hal ini tentang bank.

Hasil dari penelitian ini, Muhammadiyah memandang bank yang menggunakan sistem riba hukumnya haram, bank yang tidak menggunakan sistem riba halal. Bunga bank negara yang diberikan kepada nasabahnya hukumnya *subhat*. Adapun Nahdlatul Ulama memandang hukum bunga bank terbagi menjadi tiga pendapat; pertama, bunga bank hukumnya haram, kedua, bunga bank hukumnya halal dan bunga bank hukumnya *subhat*. Dari perbedaan pendapat itu, dalam Islam dikenal dengan adanya keragaman fiqh. Keragaman fiqh itulah bentuk perwujudan dari alternatif yang diberikan oleh Tuhan untuk umat-Nya dalam memenuhi dan mewujudkan kebutuhan serta meningkatkan tarap hidup di dunia.